

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan (*crime*) adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum dan norma - norma sosial sehingga menjadi pertentangan dalam masyarakat. Tindak pidana penganiayaan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di dalam masyarakat dan menjadi perhatian publik. Tindak pidana Penganiayaan diatur di dalam Sumber Hukum Pidana Indonesia, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 dan secara khusus, penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) ternyata membawa kompleksitas tersendiri dalam penerapannya. Terdapat kasus - kasus tindakan penganiayaan dilakukan dalam keadaan kompleks, salah satunya adalah ketika pelaku mengklaim melakukan tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh upaya pembelaan diri. Dalam mempertahankan hak - hak tersebut tidak jarang, korban yang justru mempertahankan hak - haknya malah menjadi pelaku tindak pidana.

Di dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembukaannya menerangkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk demi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Harapan dibentuknya peraturan Perundang - Undangan yaitu, agar memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks

Sistem Peradilan Pidana Indonesia, pembahasan tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai niat (*mens rea*) pelaku dan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang telah menjadi naluri didalam diri seseorang untuk mempertahankan dirinya, harta-benda, dan kehormatannya dari perbuatan jahat orang lain yang berniat merusak atau merugikan secara melawan hukum.¹ Kriteria pembelaan terpaksa atas suatu serangan harus bersifat melawan hukum dan mendatangkan suatu bahaya secara seketika.²

Secara etis hukum pidana juga tidak boleh digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas “korban” (*error in persona*) atau kerugiannya. Terdapat unsur - unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga yaitu: 1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian, 2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan, 3. Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, hubungan unsur - unsur pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan untuk

¹ Irwandi Samudra and Fachri Wahyudi, “Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces),” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 1–18.

² Ferry Irawan, “Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan,” 2022.

melukai korban, dengan alat yang tidak mematikan, tetapi membuat korban mati dan terhadap kematian tersebut bukanlah tujuan atau maksud dari pelaku.³ Sedangkan kriteria pembelaan terpaksa atas suatu serangan harus bersifat melawan hukum dan mendatangkan suatu bahaya secara langsung pada tubuh.⁴

Adanya unsur - unsur seperti serangan yang terlebih dahulu dilakukan dari pihak korban yang kemudian dapat menjadi pemicu tindakan pembelaan diri yang berujung pada kematian yang diakibatkan oleh terdakwa menjadi salah satu penyebab bertambahnya kompleksitas untuk mempertimbangkan aspek hubungan antara tindak pidana penganiayaan dan pembelaan diri yang sah menurut hukum.

Tujuan dari acara pidana dalam KUHAP telah dijelaskan untuk mencari, mendapatkan, atau mendekati kebenaran materiil dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan. Melalui acara pidana ini, setiap individu dapat diproses dalam tahap pemeriksaan di pengadilan untuk membuktikan benar tidaknya perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa diperlukannya suatu pembuktian.⁵

³ Marni Hasibuan, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP," *FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN*, 2020.

⁴ Ferry Irawan, "Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan."

⁵ Yoga Maulana Akbar. 2010. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN)."

Salah satu wujud kasus mengenai adanya pelaku tindak pidana penganiayaan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang pada Oktober 2023 tertera dengan nomor perkara 64/Pid.B/2024/PN Mlg. Terdakwa AA alias B pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 atau setidak - tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2023, atau setidak - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah Saksi M yang berada di Jalan X RT. X RW. X Kelurahan X Kecamatan X Kota X, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban AT. Kronologi kejadian menunjukkan adanya serangkaian peristiwa yang diawali dengan provokasi verbal dari terdakwa terhadap anak korban, yang kemudian berkembang menjadi konfrontasi fisik dimana korban menyerang terlebih dahulu dengan senjata tajam (clurit), dan diakhiri dengan serangan balasan terdakwa menggunakan sabit yang mengakibatkan kematian korban, serta barang bukti pendukung berupa taplak meja dan pakaian yang terdapat bercak darah. Oleh karena perbuatannya tersebut terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan:

Dakwaan Ke Satu: Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan

Dakwaan Ke Dua: Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana KUHP tentang Penganiayaan pokok

Kompleksitas kasus ini terletak pada beberapa aspek:

1. Adanya serangan awal dari korban menggunakan celurit yang mengenai kepala dan leher terdakwa;
2. Posisi terdakwa yang awalnya dalam keadaan berbaring ketika diserang;
3. Rangkaian kejadian yang menunjukkan adanya upaya pembelaan diri;
4. Proporsionalitas pembelaan yang dilakukan terdakwa dalam situasi terdesak;
5. Pertimbangan hakim dalam mengurangi pidana dari tuntutan jaksa

Pemenuhan unsur - unsur pada Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dalam konteks pembelaan diri tersebut menimbulkan adanya pertanyaan. Pada lain sisi, terdapat unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang harus dibuktikan, namun pada lain sisi masih terdapat aspek tentang pembelaan diri yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku.

Hal inilah yang menimbulkan tantangan tersendiri khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kualifikasi tindak pidana dan menerapkan hukum yang tepat. Selain itu penerapan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus yang dilatarbelakangi pembelaan diri yang melampaui batas sebagaimana diterangkan dalam Pasal 49 ayat (2)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁶

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun kepada terdakwa AA alias B. Namun, dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu 5 tahun penjara. Perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan oleh Majelis Hakim ini mengindikasikan adanya pertimbangan - pertimbangan hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait dengan unsur pembelaan diri dalam kasus ini. Permasalahan hukum yang muncul tidak hanya terbatas pada penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tetapi juga berkaitan dengan doktrin pembelaan diri (*noodweer exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Kasus ini akan memfokuskan pada, bagaimana proses penyelesaian serta penerapan dari Pasal 49 KUHP tersebut tercermin dalam putusan yang dijatuhkan.

Kajian terhadap Kasus Penganiayaan Mengakibatkan Mati tersebut menjadi menarik bagi penulis, mengingat putusan pengadilan yang diberikan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ini menunjukkan adanya pertimbangan khusus dalam menilai derajat kesalahan terdakwa, terutama dalam konteks pembelaan diri yang dilakukan. Analisis terhadap perkara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam

⁶ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 633.

tentang penerapan hukum pidana dalam kasus - kasus serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Persidangan terhadap perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati pada Perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg?
2. Bagaimana Penerapan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati pada Perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penyelesaian Persidangan terhadap perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati pada Perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati pada Perkara Nomo 64/Pid.B/2024/PN.Mlg

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:

Menambah pemahaman bagi peneliti serta memberikan kontribusi dan memperkaya literatur atau referensi bagi akademis terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam konteks Penganiayaan.

2. Manfaat Praktis:

Menambah manfaat pemahaman bagi praktisi hukum, seperti pengacara atau konsultan hukum, dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam konteks Penganiayaan di dalam lingkup praktik hukum peradilan di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Adanya kegunaan terhadap penelitian ini yang kemudian memberikan dampak yaitu:

1. Bagi Penulis:

Penelitian ini menjadi dasar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus - kasus serupa dan mengevaluasi keefektifan proses hukum dalam peradilan pada kasus - kasus serupa, dan diharapkan dapat menjadi informasi tentang praktik dan potensi perbaikan dalam penanganan sengketa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris karena termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati (Studi Kasus Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg

Metode pendekatan dalam penelitian hukum pada penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) untuk mengumpulkan untuk menelusuri hukum sebagai pola sifat yang ditampakkan pada penerapan peraturan hukum. Metode Pendekatan Kasus ini dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi – informasi data primer yang didapatkan secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum.

2. Lokasi Penelitian

- 1) Lokasi Penelitian ini bertempat di lingkungan Pengadilan Negeri Malang yang beralamat di Jl.A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
- 2) Kantor Asmojodipati Lawyers Kompleks Perdagangan Velodrome Kav 68, Jalan Danau Jonge No. 1 Madyopuro Kota Malang

3. Jenis Sumber

1. Bahan Hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dan Sekunder dan Bahan Hukum Non Hukum. Bahan Hukum Primer yang peneliti gunakan yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini. Bahan Hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak - pihak yang berkepentingan, yaitu berupa Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder buku, artikel, jurnal huku, dan wawancara dalam bentuk tulis merupakan bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan. Bahan Hukum Sekunder

berkaitan dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu dalam analisis pemahaman bahan hukum primer.

3. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber advokat pada Kantor Asmojodipati Lawyers yang secara langsung menangani kasus ini. membantu peneliti dalam menganalisa kasus dalam penelitian ini sekaligus sebagai sumber Bahan Non Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didasari oleh penentuan langkah - langkah yang tepat, sehingga dengan kesiapan yang sangat matang maka penyusunan teori dan pengalaman akan berdampak pada hasil pengumpulan data lapangan. Langkah - langkah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

adalah proses tanya dan jawab secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang telah ditentukan yaitu Advokat yang menangani perkara secara langsung.

- b. Observasi

mengenai hal - hal yang bersifat penting dikarenakan hal - hal tersebut perlu diamati lebih mendalam untuk mendapatkan sumber yang lainnya, dan

c. Studi kepustakaan

studi kepustakaan ini mempunyai hubungan dengan meneliti permasalahan pada bahan penelitian, materi, dan kepustakaan tersebut adalah seperti, literatur - literatur, undang - undang, dan lain - lain.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, berhubungan dengan penelitian ini, maka analisa data akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta menganalisa secara tertulis yang diperoleh dari data - data yang telah didapat serta menganalisa dengan peraturan perundang - undangan maupun literatur yang lainnya sehingga penulisan ini dapat menjadi penjelasan yang utuh atas penelitian yang telah dilaksanakan.

G. Sistematika Penulisan

Sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini Peneliti menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I Pada BAB I peneliti memberikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Pada BAB II peneliti memaparkan tentang Tinjauan Pustaka yang berisi terkait penjelasan mengenai pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Pembelaan Diri (*Noodweer*), Sistem atau Teori Pembuktian, Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana, Macam-macam Alat bukti dan Kekuatan Pembuktian.

BAB III Pada BAB III peneliti membahas mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan Proses Penyelesaian di Persidangan dan Analisis Pembahasan tentang Penerapan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam perkara pidana Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg.

BAB IV Pada BAB IV peneliti memaparkan terkait dengan kesimpulan dan saran dalam tulisan peneliti.